

## MODEL REVITALISASI FUNGSI DAN PERAN LUMBUNG PANGAN DESA UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN

**Ahmad Mardalis<sup>1)</sup>, Imron Rosyadi<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: [mardalis@yahoo.com](mailto:mardalis@yahoo.com)

<sup>2)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Shofiyah.imron@gmail.com

### *Abstract*

*The aim of this study is to formulate a model village government role through the village barns in stock management (reserves) of food in the area of research; and formulate and develop a model revitalizing the function and role of rural barns (LPD) so as to ensure the enforcement of food sovereignty (production, availability and access to food) village level in the study area. Based on these objectives specific targets to be achieved in this study is the existence LPD redesign, so it can be a double play and strategically as a buffer (buffer stock) and or managers of food reserves in order to provide ease of access to food to the poor and provide ease of access capital for farm households. This research is descriptive, which describe or define engagement and strategic role of village government in managing food security in an effort to uphold food sovereignty at the village level. The subjects were the government and the people (farmers) in the study area. The data required to achieve the objectives of this study are primary data and secondary data obtained by the method of observation, focus group discussions, in-depth interviews, and a search of the village administration documentation. The results of a two year study in-focus-right to formulate a model of revitalization of the function and role of the food basket of the village through the process of data analysis with critical analytical methods and interactive. Based on observations in the field and the focus group discussions (FGD), the results showed that the function and role of rural barns (LPD) existing conventional in poor villages are not significant in contributing to improving household food security rumaah or with other words, LPD has the performance and productivity is very low, so that does not help farmers to improve their welfare. Therefore LPD in poor villages need to be expanded functions and roles, as recommended in the form of a model study "Revitalization of Function and Role Model Food Barn Village" (see, Figure 5.1.)*

**Keywords:** *model revitalizing the function, barns village, BMT-D*

### 1. PENDAHULUAN

Krisis pangan telah benar-benar terjadi diberbagai belahan dunia. Hal ini ditandai dengan melonjaknya harga-harga pangan dunia seperti makanan pokok berupa gandum, kedelai, beras, dan jagung. Penurunan pasokan berdampak pada harga pangan di pasar dunia semakin melambung, sehingga mengakibatkan masyarakat miskin harus membayar lebih mahal dibandingkan orang kaya di negara maju.

Departemen Pertanian (1999) telah menetapkan isu ketahanan pangan sebagai salah satu fokus utama kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian dalam

Kabinet Gotong Royong (1999-2004), dan komitmen ini dilanjutkan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Memantapkan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi sumberdaya manusia suatu bangsa.

Sejarah membuktikan bahwa ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (Ritonga, 2008; Irianto, 2008). Selain itu, ketahanan pangan dalam arti keterjangkauan pangan juga berkaitan

erat dengan upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia. Tanpa dukungan pangan yang cukup dan bermutu, tidak mungkin dihasilkan sumberdaya manusia yang bermutu, oleh karena itu membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh merupakan syarat mutlak bagi pembangunan nasional.

Kejadian rawan pangan dan gizi buruk mempunyai makna politis yang negatif bagi penguasa. Bahkan di beberapa negara berkembang, krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa (Ariani et al., 2006). Kejadian rawan pangan di tingkat rumah tangga dengan proporsi cukup besar masih ditemukan di daerah-daerah dengan ketahanan pangan tingkat regional (provinsi) maupun tingkat nasional terjamin (Saliem et al., 2001). Oleh karena itu pencapaian tingkat ketahanan pangan yang mantap di tingkat nasional maupun regional saja tidak cukup. Mantapnya ketahanan pangan tingkat desa dan tingkat rumah tangga serta individu merupakan sasaran pembangunan ketahanan pangan suatu Negara.

Pemerintah telah mengeluarkan PP No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Intinya ketahanan pangan sangat penting untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Berbekal PP tersebut semestinya, ketahanan pangan menjadi agenda penting bagi pemerintah bersama masyarakat untuk dilaksanakan. Apalagi banyak komoditi penting yang sampai saat ini masih harus impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Oleh karena itu, membangun kewaspadaan dan atau ketahanan pangan dari strata pemerintahan yang paling rendah yaitu desa (kelurahan) secara bertahap dan konsisten menjadi suatu keniscayaan untuk menjamin tegaknya kedaulatan pangan di tingkat desa dan atau rumah tangga.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sensitif bagi keamanan suatu bangsa.

Secara umum, ketahanan pangan yang rapuh akan memicu terjadinya konflik. Jacques Diouf (2008) selaku Direktur Jenderal Badan Pangan Dunia (FAO), mengatakan bahwa kelangkaan pangan yang disusul melambungnya harga telah memicu kerusuhan, antara lain di Mesir, Kamerun, Haiti dan Burkina Faso.

Ketersediaan pangan yang cukup secara nasional ternyata tidak menjamin adanya ketahanan pangan tingkat wilayah (regional), pedesaan, serta rumah tangga individu. Hal ini ditunjukkan antara lain dari studi yang dilakukan oleh Saliem et al. (2004). Terkait dengan fakta tersebut maka masalah bagaimana mengelola ketersediaan pangan yang cukup tersebut agar dapat diakses oleh rumah tangga individu di masing-masing wilayah desa merupakan isu menarik untuk ditelaah. Pengelolaan pangan terkait dengan masalah bagaimana mengelola cadangan pangan, dalam hal ini manajemen cadangan pangan merupakan salah satu aspek yang belum banyak dikaji secara baik.

Ketahanan pangan juga merupakan isu sentral yang menjadi domain utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, meskipun sudah diketahui publik bahwa Sukoharjo merupakan salah satu lumbung beras nasional atau berhasil sebagai daerah swasembada beras. Hal ini dibuktikan dengan jumlah produksi beras Sukoharjo yang cukup signifikan, yaitu pada posisi April 2006 mencapai 29.352 ton GKG dengan luas lahan panen 4.651 ha. (Pemda Sukoharjo, 2010). Namun bukan berarti Kabupaten Sukoharjo telah terbebas dari persoalan rawan pangan dan atau ketahanan pangan. Persoalan ketahanan pangan bagi pemerintah daerah tentunya bukan sekedar terpenuhinya aspek ketersediaan pangan bagi masyarakat (rumah tangga) artinya pemerintah telah mampu menyediakan pangan bagi seluruh anggota masyarakatnya (Nainggolan, 2006), tetapi juga yang jauh lebih penting adalah aspek aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan pangan. Daya beli rumah tangga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keterjangkauan pangan. Sementara, daya beli masyarakat

sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan.

Pertanyaan krusial-nya adalah seberapa besar keterjangkauan rumah tangga-rumah tangga (masyarakat) terhadap bahan pangan, khususnya beras di Kabupaten Sukoharjo? Total penduduk Sukoharjo pada tahun 2005 sebesar 817.108 jiwa atau 202.930 KK (PNPM, 2008), yang tersebar pada 12 kecamatan, 152 Desa dan 17 Kelurahan (Pemkab Sukoharjo, 2008). Dari 202.930 KK tersebut terdapat 90.701 KK yang termasuk dalam kategori KK Miskin dengan rincian per-kecamatan yaitu: 10.089 KK di Kecamatan Weru; 11.002 KK di Kecamatan Polokarto; 6.616 KK di Kecamatan Gatak; 7.567 KK di Kecamatan; 9.425 KK di Kecamatan Tawangasari; 9.574 KK di Kecamatan Sukoharjo; 5.841 KK di Kecamatan Nguter; 7.796 KK di Kecamatan Bendosari; 8.307 KK di Kecamatan Mojolaban; 5.502 di Kecamatan Baki; 3.671 KK di Kecamatan Grogol dan 5.311 KK di Kecamatan Kartasura.

Sementara itu, dari 152 Desa di Kabupaten Sukoharjo terdapat 26 Desa tertinggal yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu: 5 desa di Kecamatan Weru; 3 Desa di Kecamatan Bulu; 2 Desa di Kecamatan Tawangasari; 5 Desa di Kecamatan Nguter; 6 Desa di Kecamatan Bendosari dan 5 Desa di Kecamatan Polokarto (PNPM, 2008).

Data-data tersebut menunjukkan adanya paradoks bahwa predikat yang disandang Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional dan merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang berhasil swasembada beras, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aksesibilitas (keterjangkauan) pangan dan atau ketahanan pangan rumah tangga di pedesaan masih sangat rendah. Sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan model peran pemerintah desa melalui lumbung pangan desa dalam pengelolaan stok (cadangan) pangan di daerah penelitian; dan
2. Bagaimana rumusan model revitalisasi fungsi dan peran lumbung pangan desa sehingga dapat menjamin tegaknya

kedaulatan pangan (produksi, ketersediaan dan akses pangan) tingkat desa di daerah penelitian.

## 2. KAJIAN LITERATUR

BMT-D merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mempunyai fungsi intermediasi dalam sektor keuangan, khusus-nya memberikan akses permodalan berbasis *profit sharing* bagi masyarakat marginal di pedesaan. Eksistensi BMT-D di pedesaan diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mengentaskan rumah tangga petani yang dikategorikan rawan pangan menjadi rumah tangga petani yang tahan pangan. Pengentasan rumah tangga rawan pangan dapat dilakukan dengan cara memberikan kredit murah dengan *profit sharing* yang tidak memberatkan rumah tangga petani.

Secara hipotesis, menurut Wijaya (2005) bahwa hubungan antara pemberdayaan *micro credit* dengan program pengentasan kemiskinan merupakan jalan yang paling mudah bagi orang-orang yang ingin memulai berwirausaha (berusaha tani). Apabila usaha tani rumah tangga rawan pangan tumbuh dan berkembang akan terentaskan menjadi tahan pangan, karena rumah tangga petani dapat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil produksi pertaniannya dan kelebihan produksi yang dapat dijual.

Pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang tepat dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin secara empiris terdapat perbedaan klasifikasi yaitu *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) adalah suatu masyarakat yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif; *kedua*, masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*); dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) adalah masyarakat yang sudah memiliki penghasilan tetapi rendah (Robinson, 2000)

*Microcredit Summit* (1997) mendefinisikan *micro credit* adalah program

pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli pada diri sendiri dan keluarga-nya. Lembaga keuangan yang fokus memberikan penyaluran kredit biasanya disebut sebagai lembaga keuangan mikro.

BMT-D adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran ganda, baik peran-nya sebagai lembaga sosial atau lembaga amil zakat, maupun berperan sebagai lembaga keuangan (simpan pinjam) bagi masyarakat dan atau petani yang berkedudukan di perdesaaan. Secara umum Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Ridwan, 2004; Yunus, 2009)

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip Dasar BMT, adalah: (i) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak) dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam* : keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan; (ii) *Barokah*, artinya berdayaguna, berhasilguna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat; (iii) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah); (iv) Demokratis, partisipatif, dan inklusif; (iv) Keadilan sosial dan kesetaraan jender, non-diskriminatif; (v) Ramah lingkungan; (vi) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya dan (vii) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT di masyarakat, adalah sebagai: (i) 1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak; (ii) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah; (iii) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin); (iv) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah, ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*. Fungsi BMT di masyarakat, adalah untuk: (i) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global; (ii) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak; (iii) Mengembangkan kesempatan kerja; (iv) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota; dan (v) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

Konsep ketahanan pangan yang disepakati secara internasional dalam *World Conference on Human Right* 1993 dan *World Food Summit* 1996, seperti dilaporkan oleh Saliem et al. (2005); adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu baik dalam jumlah maupun mutu agar dapat hidup aktif dan sehat secara berkesinambungan sesuai dengan budaya setempat. Undang-Undang No.7 tahun 1996 tentang pangan menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Rusastra et al. (2005) menyebutkan bahwa ketahanan

pangan ditentukan secara bersama antara ketersediaan pangan dan akses individu atau rumah tangga untuk mendapatkan pangan yang dibutuhkan.

Ariani (2006) melaporkan hasil penelitiannya bahwa di Indonesia, peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional sejak satu dasawarsa terakhir. Hal ini juga terkait dengan komitmen Indonesia sebagai salah satu penanda-tangan kesepakatan dalam *MDGs* yang menegaskan bahwa tahun 2015 setiap negara diharapkan dapat menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh dari kondisi pada tahun 1990. Pada tahun 2004 muncul kembali kasus gizi buruk di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, kemudian diikuti oleh provinsi lainnya. Faktor penyebab kerawanan pangan di suatu wilayah dan rumah tangga mempunyai sifat multidimensional, ditentukan oleh berbagai faktor dan melibatkan berbagai sektor. Mengacu pada karakteristik yang beragam tersebut maka pemecahan masalah kerawanan pangan wilayah dan rumah tangga harus bersifat holistik.

Ketersediaan pangan yang cukup secara nasional ternyata tidak menjamin adanya ketahanan pangan tingkat wilayah (regional), tingkat desa dan rumah tangga individu. Hal ini ditunjukkan antara lain dari studi yang dilakukan oleh Nurmanaf et al. (2006). Terkait dengan fakta tersebut maka masalah bagaimana mengelola ketersediaan pangan yang cukup tersebut agar dapat diakses oleh rumah tangga individu di masing-masing wilayah merupakan isu menarik untuk ditelaah. Pengelolaan pangan terkait dengan masalah bagaimana mengelola cadangan pangan, dalam hal ini manajemen cadangan pangan merupakan salah satu aspek yang belum banyak dikaji secara baik (Saliem et al., 2005).

Ketersediaan pangan tingkat nasional dan regional tidak menjamin adanya ketahanan pangan tingkat rumah tangga atau individu. Hal ini karena di samping ketersediaan pangan, ketahanan pangan rumah tangga individu sangat ditentukan pula oleh akses untuk mendapat pangan

tersebut. Dalam hal ini tingkat pendapatan dan daya beli merupakan faktor penentu akses rumah tangga terhadap pangan. Selain itu, di tingkat pengambil kebijakan, kejadian rawan pangan antara lain terkait dengan masalah kebijakan stabilitas harga pangan dan manajemen cadangan stok pangan (Irawan et al., 2006).

Lokollo et al., (2007) menunjukkan bahwa adanya gejolak harga pangan (beras) berdampak negatif terhadap daya beli konsumen dan menghambat rumah tangga untuk akses terhadap pangan yang dibutuhkan. Di tingkat produsen (petani), gejolak harga dan turunnya harga gabah pada saat panen raya berdampak menurunkan pendapatan petani yang dapat diartikan pula menurunkan daya beli petani. Dengan demikian ketidakstabilan harga beras berdampak pula terhadap daya beli dan akses terhadap pangan pada petani (khususnya yang berstatus *net-consumer*).

Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan pangan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan. Pengaruh pendapatan terhadap akses pangan dapat dilihat melalui pengeluaran bahan pangan, yaitu dengan besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan. Selanjutnya harga pangan berpengaruh terhadap aksesibilitas terhadap bahan pangan melalui daya beli.

**(a) Pengeluaran Bahan Pangan.** Terdapat hubungan yang negatif antara proporsi pengeluaran bahan pangan dan ketahanan pangan (ditinjau dari akses ke pangan) (Hukum Working 1943, dikutip oleh Pakpahan, dkk., 1993 dalam Rachman, dkk., 2002): (i) Semakin besar proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, maka akses terhadap bahan pangan adalah rendah. Semakin besar proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan juga menunjukkan rendahnya kepemilikan bentuk kekayaan lain yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan; (ii) Semakin kecil proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, maka akses terhadap bahan

pangan adalah besar, atau menunjukkan semakin tinggi ketahanan pangannya. (iii) Semakin kecil proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, juga menunjukkan tingginya kepemilikan bentuk kekayaan lain yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan; (iv) Rumah tangga tahan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan rendah (kurang dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi energi (>80 persen dari syarat kecukupan energi); (v) Rumah tangga rentan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (lebih dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi energi (>80 persen dari syarat kecukupan energi); (vi) Rumah tangga kurang pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (lebih dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan kurang mengkonsumsi energi ( $\leq 80$  persen dari syarat kecukupan energi) dan (vii) Rumah tangga rawan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi dan tingkat konsumsi energinya kurang. (Milifpk, 2007).

**(b) Harga Komoditas Pangan.** Harga pangan menentukan daya beli masyarakat terhadap pangan, dan terdapat hubungan negatif antara keduanya. Harga yang meningkat (pada pendapatan tetap), maka daya beli menurun, dan sebaliknya apabila harga turun. Dengan demikian stabilitas harga pangan sangat penting untuk menjamin bahwa masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pangannya.

Hasil penelitian Saliem et al. (2004); Saliem et al. (2005) tentang kebijakan pengelolaan cadangan pangan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Salah satu kekuatan dalam pengembangan cadangan pangan masyarakat adalah tradisi masyarakat petani secara perorangan untuk menyisihkan hasil panennya guna cadangan pangan masih relatif tinggi. Kekuatan lainnya adalah bahwa produksi padi per satuan luas relatif tinggi sehingga memungkinkan masyarakat

petani secara perorangan mengalokasikan hasil panennya baik untuk dijual langsung guna mendapatkan uang tunai maupun untuk disimpan sebagai cadangan pangan;

2. Kelemahan pertama dalam pengembangan cadangan masyarakat adalah bahwa pengembangan cadangan pangan oleh rumah tangga petani secara perorangan membutuhkan ruang khusus dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk menyimpan gabah hingga menjelang panen berikutnya yang sulit untuk dipenuhi oleh setiap rumah tangga petani. Kelemahan kedua adalah bahwa tradisi masyarakat petani untuk melakukan cadangan pangan secara kolektif dalam bentuk lumbung pangan cenderung melemah;
3. Salah satu faktor yang dapat dipandang sebagai peluang atau kesempatan dalam pengembangan cadangan pangan masyarakat adalah bahwa secara empiris masalah pangan bisa terjadi kapan saja baik disebabkan oleh bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana buatan manusia (konflik sosial) (*man made disaster*). Faktor lainnya yang dapat dianggap sebagai peluang atau kesempatan adalah bahwa pemerintah berkewajiban mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana diktum PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.;
4. Salah satu tantangan atau ancaman dalam pengembangan cadangan masyarakat berupa terciptanya kondisi ekonomi dimana pangan pokok tersedia secara cukup baik jumlah maupun mutunya serta terjangkau daya beli masyarakat seperti terjadi pada paruh kedua jaman Orde Baru. Tantangan atau ancaman lainnya berupa semakin luasnya adopsi kelembagaan sistem panen secara tebasan dengan konsekuensi petani penggarap tidak lagi membawa pulang gabah tetapi uang tunai;
5. Dalam konteks pengembangan cadangan pangan masyarakat, strategi yang dipilih untuk mewujudkan tersebarnya cadangan

pangan di semua komponen masyarakat serta teratasinya masalah pangan secara cepat adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan sosialisasi bahwa mengandalkan sepenuhnya pemenuhan kebutuhan pangan pokok lewat pasar bebas adalah riskan karena masalah pangan bisa terjadi kapan saja. Kedua, melakukan sosialisasi bahwa petani produsen juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat. Ketiga, menumbuhkan kembangkan dan sekaligus memelihara tradisi melakukan cadangan pangan di tingkat rumah tangga secara sendiri-sendiri. Keempat, menumbuhkan motivasi petani produsen agar membiasakan diri untuk melakukan cadangan pangan secara kolektif dengan membangun lumbung pangan. Kelima, mengelola lumbung pangan dengan orientasi usaha sebagai kegiatan ekonomi bukan lagi sebagai kegiatan sosial, sehingga lembaga ini secara bertahap dapat berperan sebagai salah satu sarana kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan dan tumbuh kembali tradisi masyarakat petani melakukan cadangan pangan secara kolektif;

6. Dalam konteks pengembangan cadangan pangan pemerintah, strategi yang dipilih untuk mewujudkan tersebarnya cadangan pangan di semua lini pemerintahan serta teratasinya masalah pangan secara cepat adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan sosialisasi tentang pentingnya tersedianya cadangan pangan di berbagai tingkat pemerintahan maupun di berbagai elemen masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan masalah pangan. Kedua, mempertahankan sistem pencadangan pangan beras yang bersifat sentralistik sebagaimana telah dijalankan selama ini oleh pemerintah pusat. Pertimbangan pertama, dalam implementasinya sistem ini tidak membutuhkan banyak koordinasi sehingga untuk mengatasi masalah pangan yang umumnya harus dilaksanakan dengan segera adalah

sangat sesuai. Pertimbangan kedua, penerapan sistem bertingkat dua (*two-tier system*) selama periode tahun 1952-1958 dimana di tingkat pusat dibentuk Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) dan di tingkat daerah dibentuk Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) ternyata dalam prakteknya kedua lembaga ini tidak sinkron. Ketiga, melakukan pembagian peran dalam pencadangan pangan antara pemerintah pusat dan pemda berdasarkan pada jenis bahan pangan pokoknya. Keempat, menggunakan pendekatan desentralistik (bukan terpusat) dalam mekanisme penyaluran stok beras untuk keadaan darurat dengan pertimbangan untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga penanggulangan masalah pangan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Kelima, melakukan pembagian peran dalam pencadangan pangan beras antara pemerintah pusat dan pemda ditinjau dari jenis stok berasnya.

### 3. METODE PENELITIAN

Mengingat cakupan ketahanan pangan sangat luas, maka untuk penajaman penelitian, pangan dibatasi pada gabah dan atau beras. Isu-isu sentral yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan pemerintahan desa terhadap pengelolaan stok (cadangan) pangan tingkat desa dan peran strategis “lumbung pangan desa (LPD)” dalam ketahanan pangan di tingkat desa.

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat dan atau petani dan aparatur pemerintah desa pada desa tertinggal di Kabupaten Sukoharjo. Pengambilan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis *purpose sampling* yang pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini akan diambil sebanyak 260 orang, dengan asumsi setiap desa diambil sebagai sampel sebanyak 10 orang.

Data yang digunakan adalah data sekunder dari pemerintahan desa-desa tertinggal di Kabupaten Sukoharjo yang berupa laporan tahunan kepala desa, daftar

isian perlombaan desa tingkat Kabupaten Sukoharjo 2008, profil desa dan dokumen-dokumen pemerintahan desa yang terkait dengan penelitian ini serta data primer yang dikumpulkan di lokasi penelitian dengan metode *purposive sampling* yaitu: (1) kuesioner tentang ketahanan pangan rumah tangga di desa-desa tertinggal, meliputi: (i) ketersediaan pangan desa (rumah tangga), (ii) akses pangan desa (rumah tangga) dan produksi pangan desa (rumah tangga); (2) wawancara mendalam kepada masyarakat (petani) dan pemerintah tentang pemanfaatan tanah kas desa.

Informasi kualitatif akan diperoleh dari informan kunci dari aparaturnya pemerintahan desa, dinas terkait tingkat Kabupaten lokasi penelitian dan tokoh masyarakat di daerah penelitian.

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif (analitis) dalam kerangka pendekatan situasi, struktur, perilaku dan performa (SSPP). Penggunaan pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan performa seperti, belum terwujudnya manajemen cadangan pangan di daerah penelitian; belum eksisnya lembaga lumbung pangan di daerah penelitian.

Variabel-variabel yang terlibat dalam *roadmap* penelitian, dapat didefinisikan sebagai berikut:

- (1) BMT-D adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran ganda, baik perannya sebagai lembaga sosial atau lembaga amil zakat, maupun berperan sebagai lembaga keuangan (simpan pinjam) bagi masyarakat dan atau petani yang berkedudukan di perdesaaan;
- (2) Lumbung Pangan Desa adalah lembaga yang berperan sebagai penyanggah (*buffer stock*) pangan di daerah penelitian; dan
- (3) Tingkat produksi dan ketersediaan pangan adalah jumlah rata-rata produksi beras per-tahun per-ha dalam dua kali tanam bagi rumah tangga-rumah tangga;

- (4) Tingkat aksesibilitas (keterjangkauan) pangan adalah proporsi pengeluaran bahan pangan terhadap pendapatan per-bulan per-rumah tangga di desa-desa tertinggal. Pengukurannya adalah (i) Rumah tangga tahan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan rendah (kurang dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi energi (>80 persen dari syarat kecukupan energi); (ii) Rumah tangga rentan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (lebih dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi energi (>80 persen dari syarat kecukupan energi); (iii) Rumah tangga kurang pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (lebih dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan kurang mengkonsumsi energi  $\leq 80$  persen dari syarat kecukupan energi) dan (iv) Rumah tangga rawan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi dan tingkat konsumsi energinya kurang dan
- (5) Desa tertinggal adalah desa-desa di Kabupaten Sukoharjo yang dikategorikan oleh PNPM sebagai desa tertinggal yaitu ada 26 Desa yang tersebar di 6 Kecamatan: (i) Weru; (ii) Bulu; (iii) Tawang Sari; (iv) Nguter; (v) Bendosari dan (vi) Polokarto.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Rumusan Model Peran Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil observasi di lapangan serta kajian mendalam yang dilakukan oleh kelompok *diskusi focus group discussion (FGD)* yang melibatkan unsur tim peneliti dan aparaturnya (*key person*) di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Ditemukan bahwa ada beberapa faktor penting, terkait peran pemerintah desa dalam mewujudkan Baitul Maal wa Tamwil-Desa (BMT-D) yang merupakan metamorfosa dari lumbung pangan desa, yaitu: (i) bentuk badan usaha,

(ii) pemilik BMT-D, (iii) manajemen BMT-D, (iv) tugas dan kewenangan terkait program peningkatan ketahanan pangan tingkat masyarakat desa (v) AD-ART BMT-D, (vi) penyelenggara BMT-D dan (vii) sumber pendanaan BMT-D.

Sehingga berdasarkan faktor-faktor penting tersebut dapat dirumuskan bagaimana peran pemerintah desa untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa melalui lembaga lumbung pangan desa yang sudah dikembangkan (direvitalisasi) menjadi suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak dibidang cadangan pangan dan sektor keuangan mikro syariah atau yang disebut dengan Baitul Maal wa Tamwil-Desa (BMT-D). Peran strategis pemerintah desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam tahap awal atau pertumbuhan, pemerintah desa melakukan beberapa hal: (i) identifikasi lokasi (jika LPD belum ada atau sudah pernah ada, tapi punah) dan identifikasi masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin bergabung dalam BMTD; (ii) Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa telah berdiri BMT-D; (iii) Pemerintah desa mengalokasikan dana bantuan sosial dari pemerintah pusat, kabupaten dan propinsi untuk merenovasi bangunan fisik lumbung yang telah dikembangkan menjadi BMTD; dan (iv) melakukan inventarisasi seluruh aset dan kekayaan BMT-D.
2. Pada tahap pengembangan, pemerintah desa berperan untuk: (i) melakukan verifikasi terhadap petahni dan atau kelompok petani yang akan mendapatkan bantuan dan atau pinjaman tanpa bunga dari BMT-D; (ii) sosialisasi aktivitas ekonomi dan sosial BMT-D; (iii) bersama para ahli (tim peneliti) melakukan pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan BMT-D; (iv) penyusunan rencana usaha kelompok (RUK) tani; (v) bersama pemerintah kabupaten menyelenggarakan program penguatan kelembagaan; dan (vi) bersama

pemerintah kabupaten menyelenggarakan program penguatan cadangan pangan.

3. Pada tahap kemandirian, pemerintah desa berperan dalam beberapa hal: (i) menyalurkan dana bantuan sosial untuk penguatan kelembagaan kelompok tani anggota BMT-D; (ii) pemantapan kelembagaan BMT-D; (iii) pemantapan cadangan pangan melalui BMT-D; (iv) menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pengurus untuk memastikan keberlanjutan peran BMT-D bagi masyarakat desa.
4. Pemerintah desa adalah sebagai pemilik (komisaris) BMT-D sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diamanatkan UU Nomer 6 tahun 2014 tentang desa.
5. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT-D.
6. Bersama pemerintah kabupaten dan peneliti (para ahli di bidang *micro-finance* dan cadangan pangan) merancang dan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART)
7. Pemerintah desa memberikan pengawasan dan pengendalian kepada pihak manajemen (pengurus BMT-D).
8. Pemerintah desa bersama pihak manajemen BMT-D berwenang untuk mengelola usaha yang terkait dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui kebijakan pengelolaan cadangan pangan.
9. Tugas-tugas operasional BMT-D diselenggarakan oleh pengurus yang bertanggungjawab penuh kepada pemerintah desa (kepala desa).
10. Bersama pemerintah kabupaten mencari dan atau mendanai operasional BMT-D yang terkait dengan peningkatan akses modal bagi petani.
11. Sebagai badan usaha pemerintah berhak mendapatkan laba usaha, yang

akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

12. Bersama pihak manajemen, pemerintah desa bisa berperan dalam menangani kelangkaan pupuk, obat-obatan dan bibit melalui BMT-D

### **Rumusan Model Revitalisasi Fungsi dan Peran Lumbung Pangan Desa**

Hasil penelitian pada tahun pertama ditemukan bahwa kinerja produksi pangan khusus-nya gabah atau beras mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, namun peningkatan produksi tersebut belum mampu mengimbangi pertumbuhan konsumsi beras yang tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan produksi beras tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari aspek ketersediaan pangan, ketahanan pangan di daerah penelitian masih sangat rendah, karena tidak mampu menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat di daerah penelitian. Proporsi (*share*) pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan jauh lebih tinggi dari pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan bahan bukan pangan, yaitu rata-rata 78 persen untuk kebutuhan bahan pangan, sedangkan 22 persen untuk kebutuhan bukan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari komponen keterjangkauan pangan, masyarakat (rumah tangga) di daerah penelitian, masuk dalam kategori rentan terhadap pangan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa lumbung pangan desa di daerah penelitian, sebagian besar sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sebagian lagi mengalami kepunahan atau sudah tidak bisa dilacak keberadaannya. Lumbung pangan desa yang merupakan salah satu kearifan lokal, keberadaannya semakin langka, karena tergerus perkembangan ekonomi global dan gaya hidup manusia modern yang semakin masif. Sejalan dengan hasil temuan Sibuea (2009), penelitian ini juga menemukan beberapa hal yang menyebabkan lumbung pangan desa semakin terabaikan, sebagai instrumen penting ketahanan pangan.

1. Petani cenderung berperilaku konsumtif. Masyarakat petani cenderung tidak mau


menyimpan hasil panennya karena dianggap 'merepotkan' (menambah rantai pekerjaan pasca panen). Sehingga hasil panen yang melimpah, seringkali tidak disimpan, tetapi langsung dijual atau petani berfikir segera menerima uang tunai.

2. Perkembangan model-model kelembagaan lain. Banyak lembaga keuangan yang memberikan fasilitas perkreditan dengan syarat mudah bagi petani (meskipun dengan tingkat bunga yang sangat tinggi). Petani cenderung berpikir praktis tanpa berusaha belajar mengelola permodalan usahatani sendiri.
3. Banyak petani yang terjatuh dalam sistem ijon. Kebutuhan yang mendesak seringkali mendorong petani untuk menjual komoditasnya sebelum masa panen tiba kepada tengkulak. Akibatnya ketika panen, tidak ada komoditas pangan yang bisa dikelola lumbung pangan desa untuk diambil manfaatnya.
4. Sikap petani yang cenderung apatis. Sesuai dengan karakteristik kearifan lokal, lumbung pangan desa itu keberadaannya berbasis pada budaya yang telah hidup dan dipraktikkan sangat lama di perdesaan yaitu sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat perdesaan. Namun nilai-nilai luhur itu mengalami degradasi, karena masuknya budaya kota dan budaya asing ke perdesaan sehingga mengakibatkan kelembagaan lumbung pangan desa mulai ditinggalkan.

Temuan penelitian tahun pertama dan hasil observasi tersebut, menjadi alasan utama perlu dilakukannya revitalisasi lumbung pangan desa agar masyarakat (rumah tangga) secara mandiri dan berkesinambungan dapat meningkatkan ketahanan pangannya. Sejalan dengan temuan tersebut, observasi di lapangan dan kajian mendalam pada kelompok *diskusi focus group discussion (FGD)* menemukan beberapa alasan perlunya pengembangan lumbung pangan yang sudah ada atau sudah pernah ada di daerah penelitian yaitu:

1. Hasil temuan di beberapa desa tertinggal menunjukkan bahwa bangunan fisik

- lumbung pangan warga dan atau masyarakat (desa) tidak layak lagi untuk menyimpan pangan (beras), karena dinding menggunakan anyaman bambu dan atap bangunan menggunakan genteng rapuh, serta berlantai tanah.
2. Keberadaan lumbung pangan desa berhubungan erat dengan ketahanan pangan. Hal ini bisa dipahami, karena lumbung pangan desa dapat memenuhi kebutuhan pangan secara menyeluruh bagi masyarakat, baik dari segi ketersediaan, distribusi dan konsumsi masyarakat desa.
  3. Keberadaan lumbung desa telah mengalami proses evolusi yang panjang. Pada awalnya lumbung pangan desa hanya berfungsi tunggal yaitu sebagai penyimpan (*buffer stock*) hasil panen padi. Penyimpanan padi di lumbung pangan desa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik; mengantisipasi kemungkinan gagal panen, ancaman serangan hama dan penyakit tanaman; serta mengantisipasi anomali iklim dan banjir. Perkembangan berikutnya, lumbung pangan desa berfungsi sebagai pengendali harga. Dalam hal ini petani akan menyimpan hasil panennya (karena kelebihan produksi atau panen raya) dalam beberapa bulan, kemudian menjualnya pada saat tingkat harga padi di pasaran dianggap yang paling menguntungkan.
  4. Sesuai dengan amanah UU Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan menyatakan bahwa “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau”. Pada peraturan ini juga menegaskan agar masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, seperti dalam kegiatan : (i) produksi, perdagangan, distribusi dan konsumsi pangan; (ii) menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat; dan (3) melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.
  5. Dampak anomali iklim yang sulit diprediksi, berpotensi menimbulkan ketidakpastian produksi semakin besar (gagal panen, banjir, kemarau panjang) dan kemungkinan terjadi bencana alam.



Gambar 1. Model Revitalisasi Fungsi dan Peran LPD

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan model revitalisasi fungsi dan peran lumbung pangan desa. Revitalisasi yang dimaksud lebih diarahkan pada perluasan fungsi dan peranannya sebagai lembaga cadangan pangan. Lumbung pangan desa tidak hanya secara fisik berfungsi sebagai tempat penyimpanan (*buffer stock*) bahan pangan pasca panen, namun juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan akses permodalan bagi para petani atau kelompok tani; memberikan fasilitas simpan pinjam (*deposit and loan* dengan prinsip syariah); pengadaan benih, pupuk dan obat pertanian; serta mengelola ZIS dari masyarakat (petani), oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Peran ganda yang dimainkan BMT-D ini diharapkan bisa efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan

ketahanan pangan masyarakat desa. Untuk menciptakan kinerja dan produktifitas yang maksimal, diperlukan dukungan semua pihak (termasuk petani dan atau kelompok tani itu sendiri), pemerintahan desa dan struktur pemerintahan di atasnya baik kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

Gambar 5.1. menunjukkan model revitalisasi fungsi dan peran lumbung pangan desa yaitu suatu model yang menjelaskan bagaimana proses metamorfosa dari lumbung pangan desa yang berfungsi tunggal sebagai *buffer stock* (hanya untuk menyimpan padi) berubah menjadi lembaga keuangan mikro syariah (yang disebut dengan BMT-D) dengan menjalankan fungsi dan peran yang lebih luas. Rumah tangga atau masyarakat perdesaan yang masuk dalam kategori rawan pangan merupakan prioritas utama yang

menjadi ladang garapan program peningkatan ketahanan pangan.

Keberadaan lumbung pangan desa konvensional, selama ini belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengatasi terjadinya rawan pangan di perdesaan, karena secara fisik fungsinya hanya sebagai penyimpan hasil panen padi untuk mengatasi kemungkinan terjadinya anomali iklim, bencana alam, dan rawan pangan transien.

Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya pengembangan (revitalisasi) kelembagaan lumbung pangan desa menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang disebut dengan BMT-D yang menjalankan dua fungsi utama yaitu: (1) *baitul maal* (fungsi sosial) yaitu mengelola zakat hasil panen petani; menyimpan cadangan bahan pangan; menyalurkan dana bantuan sosial (BANSOS) dari pemerintah; pengadaan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan secara gratis; memberikan bantuan permodalan (*hibah/qordhul hasan*) kepada masyarakat/petani yang masuk dalam kategori rawan pangan dan (2) *baitul tamwil* (fungsi bisnis) yaitu pengadaan dan meminjamkan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan pertanian dengan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan; mengendalikan harga pangan; memberikan pinjaman modal (*loan*) dengan bagi hasil yang sangat lunak dan menyediakan fasilitas tabungan baik berupa bahan pangan maupun uang tunai (deposit).

Dalam menjalankan fungsinya BMT-D didukung penuh pemerintah desa, sebagai pemilik (komisaris). Dalam hal ini pemerintah desa merupakan penyector modal awal yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Untuk menguatkan kapasitas lembaga dan meningkatkan produktifitas kerja BMT-D, maka juga diperlukan dukungan pendanaan yang sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/kabupaten (APBD).

Untuk menjalankan fungsi sosial (*baitu maal*) terutama untuk mengelola penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan

Shadaqoh (ZIS), BMT-D bisa melakukan penggalangan dana yang bersumber dari para wajib zakat (muzakki) dan para petani pemilik lahan yang sudah wajib zakat hasil panen. Dalam hal ini masyarakat golongan kaya bisa menyalurkan ZISnya melalui BMT-D. Selanjut BMT-D menyalurkan dana hasil pengumpulan ZIS masyarakat perdesaan tersebut kepada masyarakat dan atau rumah tangga petani yang termasuk kategori rentan pangan, kuranga pangan dan rawan pangan.

Penyaluran dana ZIS kepada masyarakat kurang mampu, tidak hanya untuk kebutuhan pokok (konsumtif), tetapi juga bantuan permodalan produktif, bantuan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan. Dalam kaitan itu, diperlukan peran strategis BMT-D untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat disekitar BMT-D berdiri. Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan ‘menggandeng’ kementerian pertanian untuk menyediakan para penyuluh pertanian. BMT-D juga bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi dan atau konsultan bisnis pertanian untuk mengembangkan ‘petani biasa’ menjadi petani wirausahawan (*agripreneur*).

Untuk menjamin pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BMT-D itu berkelanjutan dan berkesinambungan, maka diperlukan perekrutan dan pembinaan terhadap petani atau kelompok tani yang menjadi mitra BMT-D. Misalnya setiap dua pekan sekali diadakan kegiatan temu kelompok tani yang digagas dan diselenggarakan oleh BMT-D untuk mengikuti program-program pemberdayaan. Sehingga diharapkan dari hasil kegiatan pemberdayaan ini, masyarakat dan atau rumah tangga petani yang rawan pangan bisa naik kelas menjadi masyarakat tahan pangan atau dari mustahik menjadi muzakki atau dari petani biasa menjadi *agripreneur*. Karena sudah naik kelas menjadi muzakki otomatis dengan sukarela masyarakat akan menyalurkan ZISnya kepada BMT-D.

## 5. SIMPULAN

Mengacu pada tujuan penelitian ini dan jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam bab “pembahasan hasil” dapat diambil

beberapa kesimpulan:

- (1) Secara umum, berdasarkan hasil observasi di lapangan kinerja lumbung pangan desa (LPD) yang ada di desa-desa tertinggal sangat rendah, sehingga tidak membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya
- (2) LPD di desa-desa tertinggal perlu diperluas fungsi dan perannya, sebagaimana yang direkomendasikan penelitian ini dalam bentuk model "Model Revitalisasi Fungsi dan Peran Lumbung Pangan Desa" (lihat, gambar 5.1.). Hal ini sesuai amanat UU No 6 tentang Desa, dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (3) BUMD tersebut bisa didirikan di desa-desa tertinggal dalam bentuk usaha Baitul Mall Tamwil Desa (BMT-D)

## 6. REFERENSI

- Ariani, M., Saliem H.P., Hardoko G.S. dan Purwantini, T.B., (2006), "Analisis Wilayah Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Serta Alternatif Penanggulangannya". *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta
- Basuno, E., Suhaeti, R.N., Budi, G.S., Iqbal, M. dan Suradisastra, K. (2006), "Kaji Tindak (Action Research) Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Daerah Tertinggal (Tahap II)", *Laporan Akhir Penelitian*, PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Departemen Pertanian (1999). "Ketahanan Pangan dan Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian". Departemen Pertanian, Jakarta.
- Griffin, W.G. (2004). "Manajemen". Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ilham, N. (2007). "Analisis profil Petani dan Pertanian Indonesia". *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Irawan, B., Simatupang, P., Sugiarto, Supadi, Agustin N.K., Sinuraya, J.F. (2006), "Panel Petani Nasional (PATANAS): Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan". *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Irianto, G. (2008). "Menyelesaikan Konflik Pangan". *Opini Republik*. PT Republik Media Mandiri. Jakarta.
- Lakollo, E.M., Rusastra, I.W., Saliem H.P., Supriyati, Friyanto, S., dan Budi, G.S. (2007). "Dinamika Sosial Ekonomi Pedesaan: Analisis Perbandingan Antar Sensus Pertanian". *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
- Mariyono, J. (2006), "Spatial and Temporal Analysis of Technical Efficiency In Indonesian Rice Agriculture With Two Alternative Model Specifications". *Jurnal Empirika*, 19 (2): 135-153. BPPE Fakultas Ekonomi UMS. Surakarta.
- Nurmanaf, A.R., Sugiarto, Julin, A., Supadi, Agustin, N.K., Sinuraya, J.F., dan Zakaria A.K. (2005), "Panel Petani Nasional (PATANAS), Dinamika Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Masyarakat Pedesaan: Analisis Profitabilitas Usahatani dan Dinamika Harga dan Upah Pertanian". *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen, Pertanian. Jakarta.

- Pemerintah Desa Pabelan (2008), "Laporan Tahunan Kades". *Un-Published*
- Pemerintah Desa Pabelan (2008), "Daftar Isian dalam Rangka Perlombaan desa". *Un-Published*
- Sayaka, B., Ariani M., Siregar M., Supriadi, H., Ariningsih, E., Rahmanto, B., Asikin, A. (2005). "Analisis Pengembangan Agroindustri Berbasis Pangan Lokal Dalam Meningkatkan Keanekaragaman Pangan dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan". *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
- Saliem, H.P., Purwoto, A., Hardono, G.S., Purwantini, T.B., Supriyatna, Y., Marisa, Y. dan Waluyo (2005). "Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog". PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Ritonga, R. (2008). "Bukan Sekedar Ketahanan Pangan". *Opini Republika*. PT Republika Media Mandiri. Jakarta.
- Rusastra I.W., Noekman K.M., Supriyati, Erma, S., Elizabeth, R., dan Suryadi, M., (2005), "Analisis Ekonomi Ketenagakerjaan Sektor Pertanian dan Pedesaan di Indonesia". PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.